



**PUTUSAN**

Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Bjm

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmadan als Madan Bin Turi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Tiram Darat Gg. bakti Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Ahmadan als Madan Bin Turi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Bjm tanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMADAN als MADAN Bin TURI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa AHMADAN als MADAN Bin TURI bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidiair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMADAN als MADAN Bin TURI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 1.0000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram. 1 (satu) buah merk Samsung Duos warna hitam putih. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

Bahwa terdakwa AHMADAN als MADAN Bin TURI, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 16:30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di pinggir Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya terdakwa saat berada dirumah, ada dihubungi seseorang lewat telpon dan memesan 1 (satu) paketan sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa mendatang Sdr.Izul untuk membeli 1 (satu) paket, selanjutnya setelah sabu-sabu yang dipesan didapatkan, terdakwa menghubungi pemesan sabu tersebut dan janji untuk menyerahkannya di pinggir Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur. Dan saat bertemu dengan pemesan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyerahkannya, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi Ginting dan saksi I Gusti Made, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Izul, dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 5221 tanggal 24 Mei 2018 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :2522/2017/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Subsidiar :**

Bahwa terdakwa AHMADAN als MADAN Bin TURI, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa saat berada dirumah, ada dihubungi seseorang lewat telpon dan memesan 1 (satu) paketan sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa mendatangi Sdr.Izul untuk membeli 1 (satu) paket, selanjutnya setelah sabu-sabu yang dipesan didapatkan, terdakwa menghubungi pemesan sabu tersebut dan perjanjian untuk menyerahkannya di pinggir Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur. Dan saat bertemu dengan pemesan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyerahkannya, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diaman oleh saksi Ginting dan saksi I Gusti Made, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Izul, dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terdakwa untuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 5221 tanggal 24 Mei 2018 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :2522/2017/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Bjm

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **N.D.GINTING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di pinggi Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi dan I Made Gusti, mendapat informasi kalau terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut para saksi melakukan Under Cover Boy (UCB) menghubungi terdakwa melalui telpon untuk pesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga kesepakatan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan akan diserahkan di pinggir jalan, pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0.09 gram kepada saksi maka terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.
  - Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Izul, dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dijual kembali oleh terdakwa dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa benar saksi menerangkan kalau uang pembeliannya belum saksi serahkan kepada terdakwa.
  - Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 tersebut.
  - Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram. 1 (satu) buah merk Samsung Duos warna hitam putih yang ditunjukkan di Persidangan.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Bjm



2. Saksi I **GUSTI MADE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di pinggi Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi dan Ginting, mendapat informasi kalau terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut para saksi melakukan Under Cover Boy (UCB) menghubungi terdakwa melalui telpon untuk pesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga kesepakatan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan akan diserahkan di pinggir jalan, pada saat terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0.09 gram kepada saksi maka terdakwa langsung ditangkap dan diamankan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Izul, dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dijual kembali oleh terdakwa dengan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau uang pembeliannya belum saksi serahkan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 tersebut.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram. 1 (satu) buah merk Samsung Duos warna hitam putih yang ditunjukkan di Persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di pinggi Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Kalsel karena telah memiliki dan menguasai sabu-sabu.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya terdakwa saat berada dirumah, ada dihubungi seseorang lewat telpon dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa mendatangi Sdr.Izul untuk membeli 1 (satu) paket, selanjutnya setelah sabu-sabu yang dipesan didapatkan, terdakwa menghubungi pemesan sabu tersebut dan janji untuk menyerahkannya di pinggir Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur. Dan saat bertemu dengan pemesan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyerahkannya, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi Ginting dan saksi I Gusti Made, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Izul, dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram. 1 (satu) buah merk Samsung Duos warna hitam putih yang ditunjukkan di Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram.
2. 1 (satu) buah merk Samsung Duos warna hitam putih;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di pinggi Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar awalnya terdakwa saat berada dirumah, ada dihubungi seseorang lewat telpon dan memesan 1 (satu) paketan sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa mendapat Sdr.Izul untuk membeli 1 (satu) paket, selanjutnya setelah sabu-sabu yang dipesan didapatkan, terdakwa menghubungi pemesan sabu tersebut dan perjanjian untuk menyerahkannya di pinggir Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur. Dan saat bertemu dengan pemesan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyerahkannya, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi Ginting dan saksi I Gusti Made, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Izul, dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa benar berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 5221 tanggal 24 Mei 2018 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 2522/2017/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMADAN als MADAN Bin TURI** yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

**Ad.2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di pinggi Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, awalnya terdakwa saat berada dirumah, ada dihubungi seseorang lewat telpon dan memesan 1 (satu) paketan sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa mendatang Sdr.Izul untuk membeli 1 (satu) paket, selanjutnya setelah sabu-sabu yang dipesan didapatkan, terdakwa



menghubungi pemesan sabu tersebut dan janji untuk menyerahkannya di pinggir Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur. Dan saat bertemu dengan pemesan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyerahkannya, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi Ginting dan saksi I Gusti Made, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Izul, dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan. Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 5221 tanggal 24 Mei 2018 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :2522/2017/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, Sehingga oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMADAN als MADAN Bin TURI** yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi..

**Ad.2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di pinggi Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, awalnya terdakwa saat berada dirumah, ada dihubungi seseorang lewat telpon dan memesan 1 (satu) paketan sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya. Setelah itu terdakwa mendatang Sdr.Izul untuk membeli 1 (satu) paket, selanjutnya setelah sabu-sabu yang dipesan didapatkan, terdakwa menghubungi pemesan sabu tersebut dan janji untuk menyerahkannya di pinggir Jl.Dahlia Komplek Kebun Sayur. Dan saat bertemu dengan pemesan sabu-sabu tersebut terdakwa langsung menyerahkannya, namun tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi Ginting dan saksi I Gusti Made, selanjutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Izul, dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dan terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa terdakwa untuk untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan. Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab. 5221 tanggal 24 Mei 2018 dengan Kesimpulan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 2522/2017/NNF, berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian semua Unsur-Unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram. 1 (satu) buah merk Samsung Duos warna hitam putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadan als Madan Bin Turi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ahmadan als Madan Bin Turi oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmadan als Madan Bin Turi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman “;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,09 gram.
  - 1 (satu) buah merk Samsung Duos warna hitam putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 03 September 2018, oleh kami, Afandi Widariyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nanik Handayani, S.H., M.H. , Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, serta dihadiri oleh A.R. Manullang, S.H, Penuntut Umum dan  
Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor, S.H